



SINERGI HUKUM TATA NEGARA DAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Deby Ramadani Putri*

STITNU Sakinah Dharmasraya

*Corresponding Author e-mail: deby21895@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji sinergi antara hukum tata negara dan manajemen keuangan dalam mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kewenangan negara dalam mengatur sektor keuangan syariah tersebar pada tiga aktor utama, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang idealnya bersinergi melalui mekanisme pengawasan berlapis antara pengawasan eksternal oleh OJK dan pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka kelembagaan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah telah terbentuk, sinergi antara hukum tata negara dan manajemen keuangan syariah masih menghadapi tantangan, antara lain belum tegasnya batas kewenangan antarlembaga, keterbatasan independensi Dewan Pengawas Syariah, serta kesenjangan antara regulasi yang bersifat statis dengan dinamika produk keuangan syariah, khususnya pada sektor digital. Penelitian ini merekomendasikan penegasan kewenangan antarlembaga, percepatan penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan resmi, serta penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara; Lembaga Keuangan Syariah; Manajemen Keuangan Syariah; Otoritas Jasa Keuangan; Dewan Syariah Nasional.

ABSTRACT

This article examines the synergy between constitutional law and financial management in advancing the development of Islamic financial institutions in Indonesia. State authority over the Islamic finance sector is distributed among three main actors Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and the National Sharia Board–Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) which ideally work in synergy through a layered supervisory mechanism combining external oversight by OJK and internal oversight by the Sharia Supervisory Board. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, examining primary legal materials such as legislation, OJK regulations, and

DSN-MUI fatwas, alongside secondary materials including academic journals and prior studies. The findings indicate that although the institutional framework for regulating and supervising Islamic financial institutions has been established, synergy between constitutional law and Islamic financial management still faces challenges, including unclear boundaries of authority among institutions, limited independence of the Sharia Supervisory Board, and a gap between static regulation and the rapidly evolving dynamics of Islamic financial products, particularly in the digital sector. This study recommends clarifying inter-institutional authority, accelerating the incorporation of DSN-MUI fatwas into formal regulations, and strengthening the capacity of the Sharia Supervisory Board as strategic steps to reinforce synergy and support the sustainable growth of Islamic financial institutions in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Law; Islamic Financial Institutions; Islamic Financial Management; Financial Services Authority; National Sharia Board.*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat, baik dari sisi jumlah aset, jaringan kelembagaan, maupun variasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menyusun kerangka hukum yang mengatur keberadaan dan operasional lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan mengatur sektor keuangan merupakan bagian dari fungsi negara untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban ekonomi, dan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan menyimpulkan bahwa kepastian hukum yang konsisten berkorelasi erat dengan tingkat kepercayaan pasar terhadap lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, keberadaan lembaga keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari aspek manajemen keuangan, baik pada level bank maupun non-bank, yang menuntut tata kelola yang sehat, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dua sisi ini, kelembagaan negara di satu pihak dan manajemen keuangan syariah di pihak lain pada praktiknya saling bersinggungan dan saling membutuhkan. Regulasi yang dibuat oleh negara melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjadi payung hukum bagi praktik manajemen keuangan syariah, sementara fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan landasan kesyariahan atas produk dan transaksi yang dijalankan. (Awaluddin & Febrian, 2020) menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki daya ikat normatif yang kuat meski secara formal bukan produk hukum positif negara, sehingga diperlukan mekanisme penyerapan fatwa tersebut ke dalam peraturan resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh. Sejalan dengan itu, (Rulanda, Zaini, & Safitri, 2020) menjelaskan bahwa kedudukan hukum pengawasan bank syariah pada dasarnya dijalankan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yakni pengawasan oleh OJK sebagai otoritas negara dan pengawasan oleh DSN-MUI melalui representasinya di masing-masing lembaga, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan sistem pengawasan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Persoalannya, sinergi antara ranah hukum tata negara dan ranah manajemen keuangan syariah ini pada kenyataannya belum sepenuhnya berjalan mulus. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring perkembangan teknologi keuangan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas relasi antarlembaga pengawas (OJK, BI, DSN-MUI) atau efektivitas regulasi secara terpisah dari sisi manajemen keuangan lembaga itu sendiri. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini berupaya melengkapi kajian yang sudah ada

dengan menegaskan pentingnya sinergi antara kerangka hukum tata negara sebagai basis kewenangan pengaturan dan praktik manajemen keuangan sebagai wujud implementasi operasional, sehingga keduanya dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dalam mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertumpu pada kajian kepustakaan (library research) sebagai sumber utama analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Merujuk pada (Marzuki, 2017), dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan, di antaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual, di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sementara pendekatan konseptual bertolak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi atas isu yang belum diatur secara eksplisit oleh norma positif. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang relevan dengan kewenangan negara dalam mengatur sektor keuangan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan turunannya seperti Peraturan OJK (POJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sekaligus membangun kerangka analisis mengenai relasi antara teori hukum tata negara dan teori manajemen keuangan syariah sehingga kedua ranah tersebut dapat dilihat secara integratif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan langsung dengan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, yang digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks empiris atas norma hukum yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan dokumen (documentary study), baik terhadap regulasi maupun literatur akademik yang relevan dengan tema sinergi hukum tata negara dan manajemen keuangan syariah. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-preskriptif, yaitu dengan menguraikan kondisi pengaturan dan praktik yang ada saat ini, kemudian menilai sejauh mana pengaturan tersebut telah mencerminkan sinergi yang efektif antara kewenangan negara dan kebutuhan manajemen keuangan lembaga keuangan syariah, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang bersifat argumentatif berdasarkan norma dan konsep hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Negara dalam Pengaturan Lembaga Keuangan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia tersebar pada tiga aktor utama, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). BI berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, OJK memegang fungsi pengaturan serta pengawasan prudensial terhadap lembaga jasa keuangan termasuk bank dan

non-bank syariah, sedangkan DSN-MUI memberikan landasan kesyariahan melalui fatwa yang menjadi acuan produk dan transaksi. (Zaki & Wardana, 2024) menyoroti bahwa independensi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya masih dihadapkan pada persoalan batas kewenangan yang belum sepenuhnya tegas terhadap lembaga lain, sehingga berpotensi menimbulkan area abu-abu dalam praktik pengaturan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dari perspektif hukum tata negara, kewenangan mengatur sektor keuangan syariah bukan berada pada satu tangan tunggal, melainkan bersifat multi-institusional yang menuntut mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi. Temuan ini diperkuat oleh (Rulanda et al., 2020), yang menegaskan bahwa kedudukan hukum pengawasan bank syariah oleh OJK dan DSN-MUI perlu ditata secara lebih jelas agar tidak terjadi kerancuan mengenai lembaga mana yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran kepatuhan syariah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dari perspektif hukum tata negara, kewenangan mengatur sektor keuangan syariah bukan berada pada satu tangan tunggal, melainkan bersifat multi-institusional yang menuntut mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.

Manajemen Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah dalam Bingkai Regulasi

Pada tataran manajemen keuangan, lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sekaligus kepatuhan syariah (*sharia compliance*) secara bersamaan. Hal ini menegaskan bahwa praktik manajemen keuangan pada lembaga keuangan syariah tidak dapat berjalan secara otonom, melainkan senantiasa berada dalam koridor yang ditetapkan oleh regulasi negara maupun fatwa syariah. (Prabowo & Jamal, 2017) menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal praktik kepatuhan syariah pada perbankan menjadi penentu penting apakah manajemen keuangan yang dijalankan benar-benar selaras dengan prinsip syariah atau hanya bersifat formalitas administratif semata. Hal serupa juga berlaku pada lembaga keuangan non-bank; (Salihin, 2020) menemukan bahwa DPS pada BPRS memikul tanggung jawab langsung dalam memastikan setiap produk pembiayaan yang dijalankan telah sesuai dengan akad dan prinsip syariah yang berlaku, sementara (Absor, Hana, & Nur, 2019) mengemukakan bahwa pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, keberadaan DPS kerap belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya kelembagaan. Dengan demikian, mekanisme kepatuhan syariah tidak hanya menjadi persoalan bank syariah besar, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah skala mikro dan non-bank.

Titik Temu Sinergi Hukum Tata Negara dan Manajemen Keuangan Syariah

Titik temu antara hukum tata negara dan manajemen keuangan syariah paling nyata terlihat pada mekanisme pengawasan berlapis, yaitu pengawasan eksternal oleh OJK dan pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai representasi DSN-MUI di masing-masing lembaga. (Waro, Tulistyawati, Hanifah, & Panggiarti, 2023) menemukan bahwa efektivitas pengawasan OJK terhadap perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana regulasi OJK terharmonisasi dengan fatwa DSN-MUI dalam penerapan prinsip syariah pada produk perbankan. Dengan kata lain, sinergi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif, melainkan keterpaduan substansi antara norma hukum positif dan norma syariah dalam satu sistem pengawasan yang utuh.

Dari sisi kelembagaan, (Awaluddin & Febrian, 2020) menekankan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki daya ikat normatif yang kuat secara sosiologis, namun kekuatan mengikatnya secara hukum positif sangat bergantung pada sejauh mana fatwa tersebut diserap ke dalam peraturan OJK atau peraturan perundang-undangan lain. Hal ini memperlihatkan bahwa sinergi hukum tata negara dan manajemen keuangan syariah sesungguhnya terjadi melalui proses transformasi norma, yakni dari fatwa keagamaan menjadi ketentuan hukum positif yang mengikat seluruh

pelaku industri keuangan syariah, termasuk dalam praktik manajemen keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan pegadaian syariah.

Peran DPS sebagai simpul pengawasan internal ini juga ditegaskan oleh (Ilyas, 2021), yang menyatakan bahwa DPS memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai penasihat bagi manajemen dalam merancang produk dan kebijakan agar sejak awal selaras dengan prinsip syariah. Sejalan dengan itu, (Syahril, 2022) menemukan bahwa efektivitas peran DPS dalam mengawal kepatuhan syariah pada perbankan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana rekomendasi dan hasil pengawasannya benar-benar ditindaklanjuti oleh manajemen bank, bukan sekadar menjadi laporan administratif tahunan.

Tantangan dalam Mewujudkan Sinergi

Meskipun kerangka kelembagaan telah terbentuk, penelitian ini menemukan bahwa implementasi sinergi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada level regulasi, (Zaki & Wardana, 2024) menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antarlembaga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Selain itu, dinamika produk keuangan syariah yang berkembang cepat, khususnya pada sektor keuangan digital, turut memperbesar kesenjangan antara norma hukum yang bersifat statis dengan kebutuhan pengaturan yang responsif terhadap inovasi.

Pada level kelembagaan internal, tantangan lain muncul dari sisi independensi dan kapasitas DPS itu sendiri. (Amani & Muhammad, 2021) menemukan bahwa independensi DPS pada sejumlah bank syariah di Indonesia masih terbatas, antara lain karena mekanisme pengangkatan dan remunerasi anggota DPS yang tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh manajemen bank yang diawasinya, sehingga berpotensi melemahkan objektivitas pengawasan. Hal ini turut dikuatkan oleh (Nurwakhidah, 2020), yang menunjukkan bahwa kinerja DPS dalam mengawasi bank syariah masih bervariasi, dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, jumlah rapat pengawasan, dan kompetensi anggota DPS dalam memahami aspek teknis produk keuangan modern. Tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa sinergi antara hukum tata negara dan manajemen keuangan syariah bukan sesuatu yang *given*, melainkan proses yang harus terus dibangun melalui pembenahan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan..

Upaya Penguatan Sinergi ke Depan

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan sinergi antara hukum tata negara dan manajemen keuangan syariah dapat diarahkan pada tiga hal. Pertama, penegasan batas kewenangan antara OJK, BI, dan DSN-MUI melalui regulasi yang lebih rinci guna menghindari tumpang tindih sebagaimana disoroti oleh (Zaki & Wardana, 2024). Kedua, percepatan penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan OJK secara lebih sistematis, sejalan dengan pandangan (Awaluddin & Febrian, 2020), sehingga kepastian hukum bagi pelaku industri keuangan syariah dapat lebih terjamin. Ketiga, penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah sebagai simpul pengawasan internal, agar fungsi pengawasan kepatuhan syariah dapat berjalan optimal sejalan dengan praktik manajemen keuangan yang sehat. Dalam konteks ini, (Taufiq, 2020) merekomendasikan pentingnya optimalisasi peran DPS khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah, melalui peningkatan kompetensi anggota DPS dan penguatan mekanisme koordinasi antara DPS dengan OJK di tingkat daerah, agar pengawasan kepatuhan syariah tidak hanya terpusat pada lembaga keuangan syariah berskala besar.

Ketiga langkah tersebut, jika dijalankan secara simultan, diyakini dapat memperkuat sinergi antara kewenangan negara dan manajemen keuangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor ini secara lebih berkelanjutan dan berkeadilan, sebagaimana ditunjukkan pula oleh (Nurani, 2011) bahwa kepastian hukum yang

konsisten berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara hukum tata negara sebagai basis kewenangan pengaturan dan manajemen keuangan sebagai wujud implementasi operasional. Kewenangan negara dalam mengatur lembaga keuangan syariah tersebar pada tiga aktor utama, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling terkait dalam menjamin kepastian hukum sekaligus kepatuhan syariah. Pada tataran manajemen keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank syariah dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah secara bersamaan, terutama di tengah percepatan transformasi digital yang menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan risiko dan tata kelola.

Titik temu sinergi paling nyata terlihat pada mekanisme pengawasan berlapis antara OJK sebagai pengawas eksternal dan Dewan Pengawas Syariah sebagai representasi DSN-MUI pada level internal lembaga, di mana efektivitasnya sangat ditentukan oleh harmonisasi antara regulasi negara dan fatwa syariah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain belum tegasnya batas kewenangan antarlembaga, keterbatasan independensi dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah, serta kesenjangan antara regulasi yang bersifat statis dengan dinamika produk keuangan syariah yang terus berkembang. Untuk itu, penguatan sinergi ke depan perlu diarahkan pada penegasan kewenangan antarlembaga, percepatan penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan OJK, serta penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah, sehingga kepastian hukum dan efektivitas manajemen keuangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, C., Hana, K. F., & Nur, F. R. (2019). Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah? *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 155–173.
- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>
- Awaluddin & Febrian. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 196–209.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurani, N. (2011). Efektivitas Sistem Hukum Perbankan Syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 dan Dampaknya pada Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(2), 207–216. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss2.art7>
- Nurwakhidah, A. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 53–66. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>

- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(2), 36–51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 59.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74–97. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1745>
- Zaki, M., & Wardana, A. (2024). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rangka Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia. *Jurnal Al-Mashrafiyah Perbankan Syariah*, 4(2), 20–34.